

BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 91 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA
PESERTA PELATIHAN MEKANIK SEPEDA MOTOR DAN BORDIR
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan semangat berusaha bagi peserta pelatihan mekanik sepeda motor di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa dan pelatihan ketrampilan border di Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Tahun 2010, Pemerintah Daerah melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi pencari kerja telah mengalokasikan Bantuan Hibah;
 - b. bahwa agar penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang – Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Th 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15, Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA PESERTA PELATIHAN MEKANIK SEPEDA MOTOR DAN BORDIR DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010.

Pasal 1


Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Peserta Pelatihan Mekanik Sepeda Motor Dan Bordir di Kabupaten Semarang Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 - 10 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 1 - 11 - 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



AR HUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 91.

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA PESERTA PELATIHAN
MEKANIK SEPEDA MOTOR DAN BORDIR DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2010**

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang saat ini perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh mengingat tingginya jumlah pengangguran terbuka yang telah mencapai 50.782 (lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua) orang, serta menurunnya daya saing bangsa di Tingkat Regional maupun Global. Sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Semarang mempunyai tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah yaitu 16,41 % adalah lulusan Sekolah Dasar ke bawah serta sebagian besar berusia muda. Dilihat dari sudut lapangan kerja, sekitar 30 % bekerja sebagai karyawan perusahaan dan sisanya 70 % bekerja pada lapangan kerja informal dan/atau usaha mandiri.

II. TUJUAN

Tujuan pemberian bantuan hibah adalah meningkatkan kesempatan bekerja maupun berusaha sehingga pencari kerja bisa memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

III. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan hibah ini adalah Peserta Pelatihan Mekanik Sepeda Motor di Kelurahan Kranggan dan Peserta Pelatihan Ketrampilan Bordir di Kelurahan Bawen Tahun 2010.

IV. PENERIMA BANTUAN

- a. Peserta Pelatihan Mekanik Sepeda Motor di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa yang ditunjuk atas kesepakatan bersama.
- b. Peserta Pelatihan Ketrampilan Bordir di Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen yang ditunjuk atas kesepakatan bersama.

V. BENTUK BANTUAN

Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai yang dimasukkan kepada buku rekening peserta yang ditunjuk atas kesepakatan bersama, kemudian untuk dibelikan mesin barang .

- Kompresor bagi peserta Pelatihan Mekanik Sepeda Motor.
- Mesin Bordir bagi peserta Pelatihan Ketrampilan Bordir.

VI. TATACARA PEMBERIAN BANTUAN

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang memberikan secara langsung kepada penerima bantuan hibah dengan besaran sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Semarang.

VII. PERTANGGUNG JAWABAN

Setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang segera membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan yang dilampiri dengan Berita Acara Pemberian Bantuan dan Naskah Perjanjian.

VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pamantauan/pengawasan.
2. Pengawasan Fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Semarang.

B. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

IX. PENUTUP

Petunjuk teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah kepada peserta Pelatihan Mekanik Sepeda Motor dan Peserta Pelatihan Ketrampilan Bordir Tahun 2010 yang akan dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang .

